



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan MENORAH ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120207492849
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl.Kebo Iwa No.8 Robokan, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec.
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2019
Perubahan ke -2 Tanggal : 10 Februari 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : Yayasan MENORAH ABADI
Nomor Induk Berusaha : 9120207492849

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLI	Lokasi Usaha
1	Gubernur Bali	85132 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	Jl Kebo Iwa Utara No.8 Kel. Padang Sambian Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Desember 2019
Perubahan ke -2 Tanggal : 10 Februari 2020





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Alamat : Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon Denpasar

Telp. 226119 - 226319 - 235105

Kode Pos : 80235

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

Nomor : 118/I.19.F/Kep/DS/1999

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS DAUD

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat No.149/I.19.92/DS/1999 tanggal 3 Mei 1999
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Menorah dan Taman Kanak-Kanak yang akan di dirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, pandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a.No. 27tahun 1990; b.No. 38 tahun 1992; c.No. 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No.0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992 :
c. No.0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995
d. No.113/c/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No.4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Menorah

Alamat : Jln Antosuro Perum Lembah Pujian Denpasar Barat
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Tunas Daud

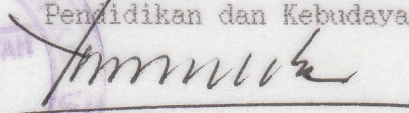
Alamat : Jln Antosuro Perum Lembah Pujian Denpasar Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992; Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 - 5 - 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali


DRS. BERATHA SUBAWA
NIP.130264546

